



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana agar tercipta peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugasnya, maka melakukan penyesuaian atas standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penjabaran Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran Romawi IV huruf B, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan:

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (Bensin)	2.000 cc
			Minibus (Solar)	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (Bensin)	1.600 cc
			Minibus (Solar)	2.500 cc
6.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 12 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO